



INDONESIA  
MAJU

# SEKILAS PERATURAN MENTERI PANRB NO. 59 TAHUN 2020

**Perwita Sari, S.ST, SE, M.Si**

Analisis Kebijakan Madya  
Koordinator Perumusan Kebijakan  
Penerapan SPBE  
Kementerian PANRB

19-20 November 2020

# LATAR BELAKANG



## LANDASAN PELAKSANAAN EVALUASI SPBE



### PERPRES 95/2018



### PERMENPANRB 5/2018

Pedoman **Evaluasi SPBE** digunakan sebagai panduan dalam melakukan penilaian/evaluasi SPBE untuk **mengukur kemajuan pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik** pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.

### REVISI TERHADAP PERMENPANRB 5/2018

PermenPANRB No. 5 Tahun 2018 terbit lebih dulu (9 bulan 11 hari) sebelum Perpres 95 Tahun 2018 terbit.

Beberapa **amanat** Perpres 95 Tahun 2018 yang **belum terakomodasi** dalam PermenPANRB No. 5 Tahun 2018, antara lain:

- Arsitektur SPBE (Pasal 6–12)
- Peta Rencana SPBE (Pasal 13–19)
- Jaringan Intra Pemerintah (Pasal 32)
- Sistem Penghubung Layanan (Pasal 33)
- Pembangunan Aplikasi Terpadu (Pasal 34–39)
- Keamanan SPBE (Pasal 40–41)
- Manajemen SPBE: Manajemen Risiko, Manajemen Data, Manajemen Aset TIK, Manajemen Keamanan Informasi, Manajemen Layanan, Manajemen SDM SPBE, Manajemen Perubahan, Manajemen Pengetahuan (Pasal 46–54)
- Audit TIK: Audit Aplikasi, Audit Infrastruktur, Audit Keamanan (Pasal 55–58)



# STRUKTUR PENILAIAN



PERMENPANRB 5/2018

DOMAIN (3)  
ASPEK (7)  
INDIKATOR (35)

PERMENPANRB 59/2020

DOMAIN (4)  
ASPEK (8)  
INDIKATOR (47)

Indeks

SPBE

Domain

Kebijakan Internal

Tata Kelola SPBE

Manajemen SPBE

Layanan SPBE

Aspek

Kebijakan Tata Kelola SPBE

Kebijakan Layanan SPBE

Kelembagaan/ Penyelenggara SPBE

Perencanaan dan Strategi

TIK

Penerapan Manajemen

Audit TIK

Layanan Administrasi Pemerintahan

Layanan Publik

Indikator

7 | 10

10 | -

2 | 2

2 | 4

3 | 4

- | 8

- | 3

7 | 10

4 | 6

Semula

Menjadi

# METODOLOGI EVALUASI




## METODOLOGI EVALUASI PERMENPANRB 59/2020

Mengukur tingkat kematangan (skala 1 - 5) pada indikator penilaian di domain Kebijakan, Tata Kelola, Manajemen, dan Layanan SPBE



### Tingkat Kematangan Kebijakan, Tata Kelola, dan Manajemen




### Tingkat Kematangan Layanan



# KONSEP TINGKAT KEMATANGAN



*PERMENPANRB 59/2020 menggunakan Konsep Penilaian Tingkat Kematangan Yang Sama*



Pengukuran dari setiap tingkat kematangan diberi nilai sebagai berikut:

- 1) Tingkat 1 (satu) diberi nilai 1 (satu). \*
- 2) Tingkat 2 (dua) diberi nilai 2 (dua).
- 3) Tingkat 3 (tiga) diberi nilai 3 (tiga).
- 4) Tingkat 4 (empat) diberi nilai 4 (empat).
- 5) Tingkat 5 (lima) diberi nilai 5 (lima).

*\*) Pada instrumen evaluasi SPBE sudah tidak ada lagi tingkat kematangan 0, sehingga kondisi tersebut akan diberikan nilai 1.*

# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN



## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS PROSES

### 1. Rintisan

- Kebijakan internal masih berbentuk konsep atau rancangan kebijakan.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan tanpa perencanaan, sewaktu-waktu, tidak terorganisasi dengan baik, tanpa pemantauan, dan hasil tidak terprediksi.

### 2. Terkelola

- Kebijakan internal telah ditetapkan namun belum mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan dengan dasar-dasar manajemen yang telah didefinisikan dan didokumentasikan, serta baru dilaksanakan pada sebagian unit kerja dalam organisasi.

### 3. Terdefinisi

- Kebijakan internal telah ditetapkan dan mengatur secara lengkap terkait aktivitas-aktivitas penerapan kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan sepenuhnya oleh semua unit organisasi terkait dan dilaksanakan sesuai pedoman/standar.

### 4. Terpadu dan Terukur

- Kebijakan internal yang ditetapkan telah dilakukan evaluasi secara berkala terhadap kebijakan tersebut.
- Proses tata kelola dan manajemen SPBE dilaksanakan terpadu dengan proses tata kelola lain dan telah berkontribusi pada kinerja organisasi.

### 5. Optimum

- Kebijakan yang ditetapkan telah dilakukan tindak lanjut berdasarkan hasil evaluasi dengan menetapkan kebijakan baru.
- Proses penerapan SPBE telah dilakukan peningkatan kualitas secara berkesinambungan berdasarkan hasil revidi dan evaluasi.

# KRITERIA TINGKAT KEMATANGAN



## KRITERIA UMUM TINGKAT KEMATANGAN PADA KAPABILITAS LAYANAN

### 1. Informasi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk informasi satu arah.

### 2. Interaksi

- Layanan SPBE diberikan dalam bentuk interaksi dua arah.

### 3. Transaksi

- Layanan SPBE diberikan melalui satu kesatuan transaksi operasi dengan menggunakan beberapa sumber daya SPBE.

### 4. Kolaborasi

- Layanan SPBE diberikan melalui integrasi/kolaborasi dengan layanan SPBE lain.

### 5. Optimum

- Layanan SPBE telah dilakukan perbaikan dan peningkatan kualitas menyesuaikan perubahan kebutuhan di lingkungan internal dan eksternal.

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Revisi	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE Sebelumnya
<b>Domain 1</b>	<b>Kebijakan Internal SPBE</b>	
<b>Aspek 1</b>	<b><i>Kebijakan Internal Tata Kelola SPBE</i></b>	
<b>Indikator 1</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 2</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 3</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Data	X
<b>Indikator 4</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pembangunan Aplikasi SPBE	Kebijakan Internal Integrasi Sistem Aplikasi
<b>Indikator 5</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Layanan Pusat Data	Kebijakan Internal Pengoperasian Pusat Data
<b>Indikator 6</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Pengoperasian Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Indikator 7</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Indikator 8</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Manajemen Keamanan Informasi	X
<b>Indikator 9</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Audit TIK	X
<b>Indikator 10</b>	Tingkat Kematangan Kebijakan Internal terkait Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Kebijakan Internal Tim Pengarah SPBE

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
<b>Domain 2</b>	<b>Tata Kelola SPBE</b>	
<b>Aspek 2</b>	<b>Perencanaan Strategis SPBE</b>	X
<b>Indikator 11</b>	Tingkat Kematangan Arsitektur SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 12</b>	Tingkat Kematangan Peta Rencana SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Rencana Induk SPBE
<b>Indikator 13</b>	Tingkat Kematangan Rencana dan Anggaran SPBE	Anggaran dan Belanja TIK
<b>Indikator 14</b>	Tingkat Kematangan Inovasi Proses Bisnis SPBE	Inovasi Proses Bisnis Terintegrasi
<b>Aspek 3</b>	<b>Teknologi Informasi dan Komunikasi</b>	
<b>Indikator 15</b>	Tingkat Kematangan Pembangunan Aplikasi SPBE	Integrasi Sistem Aplikasi
<b>Indikator 16</b>	Tingkat Kematangan Layanan Pusat Data	Pengoperasian Pusat Data
<b>Indikator 17</b>	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Intra Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Indikator 18</b>	Tingkat Kematangan Penggunaan Sistem Penghubung Layanan Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	X
<b>Aspek 4</b>	<b>Penyelenggara SPBE</b>	
<b>Indikator 19</b>	Tingkat Kematangan Tim Koordinasi SPBE Instansi Pusat/Pemerintah Daerah	Tim Pengarah SPBE
<b>Indikator 20</b>	Tingkat Kematangan Kolaborasi Penerapan SPBE	X

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
<b>Domain 3</b>	<b>Manajemen SPBE</b>	
<b>Aspek 5</b>	<b>Penerapan Manajemen SPBE</b>	
<b>Indikator 21</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Risiko SPBE	X
<b>Indikator 22</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Keamanan Informasi	X
<b>Indikator 23</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Data	X
<b>Indikator 24</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Aset TIK	X
<b>Indikator 25</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Sumber Daya Manusia	X
<b>Indikator 26</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Pengetahuan	X
<b>Indikator 27</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Perubahan	X
<b>Indikator 28</b>	Tingkat Kematangan Penerapan Manajemen Layanan SPBE	X
<b>Aspek 6</b>	<b>Audit TIK</b>	
<b>Indikator 29</b>	Tingkat Kematangan Audit Infrastruktur SPBE	X
<b>Indikator 30</b>	Tingkat Kematangan Audit Aplikasi SPBE	X
<b>Indikator 31</b>	Tingkat Kematangan Audit Keamanan SPBE	X
<b>Domain 4</b>	<b>Layanan SPBE</b>	
<b>Aspek 7</b>	<b>Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik</b>	
<b>Indikator 32</b>	Tingkat Kematangan Layanan Perencanaan	Layanan Manajemen Perencanaan
<b>Indikator 33</b>	Tingkat Kematangan Layanan Penganggaran	Layanan Manajemen Penganggaran

# PERBEDAAN INDIKATOR



Domain/Aspek/Indikator	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2020	Nama Domain/Aspek/Indikator Evaluasi SPBE 2018
Indikator 34	Tingkat Kematangan Layanan Keuangan	Layanan Manajemen Keuangan
Indikator 35	Tingkat Kematangan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	Layanan Pengadaan
Indikator 36	Tingkat Kematangan Layanan Kepegawaian	Layanan Manajemen Kepegawaian
Indikator 37	Tingkat Kematangan Layanan Kearsipan	Layanan Naskah Dinas
Indikator 38	Tingkat Kematangan Layanan Pengelolaan Barang Milik Negara	X
Indikator 39	Tingkat Kematangan Layanan Pengawasan Internal terkait Pemerintah	Layanan Whistle Blowing System
Indikator 40	Tingkat Kematangan Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi	X
Indikator 41	Tingkat Kematangan Layanan Kinerja Pegawai	Layanan Manajemen Kinerja
<b>Aspek 8</b>	<b>Layanan Publik Berbasis Elektronik</b>	
Indikator 42	Tingkat Kematangan Layanan Pengaduan Pelayanan Publik	Layanan Pengaduan Publik
Indikator 43	Tingkat Kematangan Layanan Data Terbuka	X
Indikator 44	Tingkat Kematangan Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH)	Layanan Dokumentasi dan Informasi Hukum
Indikator 45	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 1	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 46	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 2	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1
Indikator 47	Tingkat Kematangan Layanan Publik Sektoral 3	Layanan Publik Instansi Pemerintah 1

*“Masih terdapat 25 indikator yang sama dengan indikator penilaian SPBE sebelumnya”*

# PENGHITUNGAN BOBOT



Domain dan Aspek Penilaian	Instrumen Sebelumnya		Instrumen Baru	
	Jumlah Indikator (35)	Bobot (100%)	Jumlah Indikator (47)	Bobot (100%)
<b>Domain 1- Kebijakan Internal Terkait SPBE</b>	<b>17</b>	<b>17%</b>	<b>10</b>	<b>13%</b>
Aspek 1- Kebijakan Internal Terkait Tata Kelola SPBE				13%
<b>Domain 2 – Tata Kelola SPBE</b>	<b>7</b>	<b>28%</b>	<b>10</b>	<b>25%</b>
Aspek 2 – Perencanaan Strategis SPBE				10%
Aspek 3 – Teknologi Informasi dan Komunikasi				10%
Aspek 4 – Penyelenggara SPBE				5%
<b>Domain 3 – Manajemen SPBE</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>11</b>	<b>16,5%</b>
Aspek 5 – Penerapan Manajemen SPBE				12%
Aspek 6 – Audit TIK				4,5%
<b>Domain 4 – Layanan SPBE</b>	<b>11</b>	<b>55%</b>	<b>16</b>	<b>45,5%</b>
Aspek 7 – Layanan Administrasi Pemerintahan Berbasis Elektronik				27,5%
Aspek 8 – Layanan Pengaduan Pelayanan Publik				18%

# NILAI INDEKS



## Nilai Indeks Aspek\*

- Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada aspek tertentu. Nilai Indeks Aspek merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai tingkat kematangan indikator dan bobot relatif indikator terhadap bobot aspek tersebut.

## Nilai Indeks Domain\*

- Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPBE pada domain tertentu. Nilai Indeks Domain merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Aspek dan bobot relatif aspek terhadap bobot domain tersebut.

## Nilai Indeks SPBE\*

- Nilai indeks yang merepresentasikan tingkat pelaksanaan SPBE secara keseluruhan. Nilai Indeks SPBE merupakan nilai kumulatif dari penghitungan perkalian antara nilai Indeks Domain dan bobot domain.

*\*) Formulasi yang digunakan masih sama dengan instrumen sebelumnya*

# SIMULASI NILAI INDEKS



Nilai Indeks SPBE	Indeks 2019	Simulasi Indeks Instrumen Baru		
		Imputasi 1 <sup>1)</sup>	Imputasi 3 <sup>2)</sup>	Imputasi 5 <sup>3)</sup>
Indeks SPBE Nasional	2,18	1,63	2,63	3,62

Ket:

1) Pengisian *missing value* dengan nilai tingkat kematangan = 1

2) Pengisian *missing value* dengan nilai tingkat kematangan = 3

3) Pengisian *missing value* dengan nilai tingkat kematangan = 5

# PROSES PEMANTAUAN DAN EVALUASI SPBE



PEMANTAUAN

01

TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02

TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;

03

TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek; dan,
- Nilai Indikator.

01

TAHAP PERSIAPAN

- Penyusunan Perencanaan;
- Pembentukan Tim Asesor;
- Sosialisasi pedoman pemantauan dan evaluasi SPBE.

02

TAHAP PELAKSANAAN

- Penilaian mandiri;
- Penilaian dokumen;
- Penilaian interviu;
- Penilaian visitasi (jika diperlukan).

03

TAHAP PELAPORAN

- Indeks SPBE;
- Indeks Domain;
- Indeks Aspek;
- Nilai Indikator; dan,
- Rekomendasi perbaikan.

EVALUASI

# TAHAP PERSIAPAN



## TAHAPAN PERSIAPAN BAGI K/L/D

### 1. Penyusunan rencana pemantauan/evaluasi:

- Penyusunan jadwal pelaksanaan pemantauan/evaluasi;
- Penyiapan instrumen penilaian antara lain kuesioner dan pedoman pemantauan dan evaluasi;
- Penyiapan bahan sosialisasi;
- Penyusunan rencana kebutuhan;
- Penyiapan sarana dan prasarana untuk kegiatan.

### 3. Bimtek Pedoman Pemantauan dan Evaluasi SPBE:

- Perwakilan Tim Asesor internal mengikuti Bimtek yang diselenggarakan oleh Kementerian PANRB;
- Menyelenggarakan Bimtek internal kepada Tim Asesor Internal terkait.



2. Pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah menetapkan Tim Asesor Internal.

# PEMBENTUKAN TIM ASESOR INTERNAL



Koordinator SPBE Instansi Pusat/Kepala Daerah membentuk Tim Asesor Internal.

## TIM ASESOR INTERNAL

Anggota Tim Asesor Internal terdiri dari Pejabat/pegawai yang berasal dari unit kerja/perangkat daerah yang menjalankan fungsi terkait dengan lain:

- Organisasi dan ketatalaksanaan;
- Pengelolaan data dan informasi;
- Teknologi informasi dan komunikasi;
- Keamanan Informasi;
- Hukum;
- Perencanaan;
- Penganggaran;
- Akuntabilitas kinerja;
- Keuangan;
- Pengadaan barang dan jasa pemerintah;
- Pengelolaan barang milik negara;
- Sumber daya manusia;
- Kearsipan;
- Pengawasan; dan,
- Pelayanan publik.

# STRUKTUR TIM ASESOR INTERNAL



Tim Asesor Internal ditetapkan oleh pimpinan Instansi Pusat/Kepala Daerah dimana struktur Tim Asesor Internal terdiri atas:

Koordinator SPBE

Sekretaris Instansi Pusat/Pemerintah Daerah

Penanggung Jawab

1 (satu) orang dari unsur Pejabat

Pelaksana Entri Data

1 (satu) orang dari unsur Pejabat/Pegawai

Tim Asesor Internal

Anggota lain dari unit kerja/perangkat daerah yang terkait

# TUGAS KOORDINATOR



## Koordinator SPBE memiliki tugas:

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan dukungan unit kerja/perangkat daerah dalam pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi SPBE;

Memastikan kualitas hasil Penilaian Mandiri; dan

Menyampaikan hasil Penilaian Mandiri kepada Menteri PANRB.

# TUGAS PENANGGUNG JAWAB



## Penanggung Jawab memiliki tugas:

Mengoordinasikan aktivitas Tim Asesor Internal;

Mempersiapkan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan sosialisasi pedoman Pemantuan dan Evaluasi SPBE pada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah serta dalam pelaksanaan aktivitas Penilaian Mandiri, Penilaian Interviu, dan/atau Penilaian Visitasi bagi Tim Asesor Internal;

Memberikan saran perbaikan, melakukan validasi, dan memberikan persetujuan atas jawaban, penjelasan, dan bukti pendukung;

Memastikan aktivitas Tim Asesor Internal berjalan secara efektif dan efisien;

Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Koordinator SPBE.

# TUGAS PELAKSANA ENTRI DATA



## **Pelaksana Entri Data** memiliki tugas:

mengumpulkan dan mendokumentasikan penjelasan jawaban dan bukti pendukung dalam melakukan aktivitas Penilaian Mandiri;

memasukkan data atas rumusan penilaian, penjelasan jawaban, dan bukti pendukung ke aplikasi Pemantauan dan Evaluasi SPBE secara daring (online); dan

melaporkan hasil sementara pengisian Penilaian Mandiri kepada penanggung jawab untuk mendapatkan saran perbaikan atau persetujuan.

# TUGAS ANGGOTA TIM



## Anggota Tim Asesor Internal memiliki tugas:

Melakukan bimbingan teknis mengenai konsep, metodologi, dan proses Pemantauan dan Evaluasi SPBE, serta substansi indikator penilaian kepada unit kerja/perangkat daerah;

Melakukan penyiapan bukti pendukung dari setiap pertanyaan;

Melaksanakan Penilaian Mandiri pada kegiatan Pemantauan SPBE dan Evaluasi SPBE;


Melakukan aktivitas interviu dan/atau visitasi pada kegiatan Evaluasi SPBE;

Menyusun dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada penanggung jawab.

# TAHAP PELAKSANAAN




## 1. Pemantauan SPBE



# TAHAP PELAKSANAAN



## 2. Evaluasi SPBE



# TAHAP PELAPORAN



Menyusun laporan pelaksanaan dan menyampaikan laporan hasil Pemantauan SPBE atau Evaluasi SPBE kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah.



INDONESIA  
MAJU



Photo Courtesy of Rini Widyantini

 **Thank You**  
**TERIMA KASIH**